



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 2, No. 1, Juni 2022

FAMILY DISPUTE RESOLUTION IN THE SAKINAH FAMILY CONSULTATION AND COUNSELING BUREAU SURABAYA INDONESIA

Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan

PROSES PENYUSUNAN QANUN PROVINSI ACEH TENTANG KHALWAT (MESUM)

Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi

PENJATUHAN UQUBAT PADA JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Achmad Fikri Oslami

REGULASI HAM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Bukhari dan Anwar

TEKNOLOGI BAYI TABUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab

PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI DALAM KASUS PMH OBJEK SENGKETA PELELANGAN SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk)

Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Adi Kasman

Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

Editor
M. Ikhwan
Sumardi Efendi
Benni Erick

Layout
Ranto Mulya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Family Dispute Resolution in the Sakinah Family Consultation and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia Nur Lailatul Musyafa'ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan Sagita Destia Ramadhan.....	1 -14
Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi	15 -30
Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami.....	31-39
Regulasi HAM dan Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar.....	40 -51
Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab	52 -66
Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan	67 -80

Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam

Nasikhin¹, Baiti Al-Ami,² Ismutik,³ Ulul Albab⁴

¹Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

²Madrasah Tsanawiyah Al-Musyaffa' Mijen, Indonesia

^{3,4}Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

Email Konfirmasi: nasikhinkhofifah@gmail.com

ABSTRAK

Bayi tabung semakin digemari oleh pasangan suami-isteri yang sulit mendapatkan keturunan meski mendapatkan pertentangan dari kalangan keagamaan dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada bayi tabung. Melalui penelitian kepustakaan, diperoleh data bahwa inseminasi setelah putusnya perkawinan, dalam kasus ini ulama sepakat mengharamkannya. Kedua, membekukan embrio, sperma, atau ovum, dalam kasus ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dan aman dari penyalahgunaan. Ketiga, memusnahkan embrio yang lebih, dalam kasus ini sebelumnya harus diusahakan agar tidak ada yang lebih. Jikapun ada dapat disimpan atau dibiarkan mati secara alami. Pemanfaatan teknologi bayi tabung disyaratkan hanya dilakukan oleh orang yang terpercaya secara keilmuan dan keagamaan. Dalam pelaksanaan dan pengembangannya perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah, organisasi keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan masyarakat umum.

Kata kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, Inseminasi

Pendahuluan

Manusia dianugrahi akal dan pikiran oleh Tuhan agar mereka memanfaatkannya kedalam hal-hal yang berguna. Pemikirannya mampu menciptakan inovasi baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kreatifitas yang dilakukan terkadang tidak lepas dari hal yang berkaitan dengan fenomena ramai yang mengusik para ahli Fikih, seperti transfusi darah, transplantasi organ tubuh, dan permasalahan-permasalahan lain yang bersifat kontemporer atau yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah Al -adaya Al-Mu'ashrah.

Salah satu kasus kontemporer yang muncul dewasa ini adalah Bayi Tabung yang dalam dunia kedokteran disebut *In Vitro Fertilization (IVF)*, yang diberlakukan bagi pasangan suami-istri yang mendambakan buah hatinya dan belum terealisasi dikarenakan beberapa kendala, seperti adanya penyakit kista di dalam rahim, atau kelemahan suami untuk membuahi rahim istrinya.

In Vitro Fertilization bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada bagian kemaluan seperti endometriosis, oligospermia, unexplained atau bahkan infertility. Menghadapi era modern, IVF semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun, di balik kelebihan yang dimiliki, IVF mendapatkan pertentangan dari kalangan keagamaan dan hukum.

Problematika ini dibenturkan dengan fakta bahwa agama tidak mengenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung dan hanya mengenal anak yang dihasilkan dari hubungan seksual pasutri. Hal ini menuntut para tokoh-tokoh agama harus mencari dan menemukannya di dalam kitab suci. Sisi lain persoalan hukum timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada, Sedang dari segi manfaat sangat memberikan kontribusi besar kepada pasangan suami istri yang mendambakan keturunan, namun secara biologis mereka mempunyai masalah dalam kenormalan fisik. Dari permasalahan tersebut maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan hukum bayi tabung dan problematikanya dalam peraturan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan didukung dengan studi kasus sebagai data pendukung. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional dan hukum di negara-negara lain serta kasus-kasus yang terkait. Pendekatan dalam penelitian ini juga memperhatikan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Bayi tabung

Bayi tabung merupakan terjemah darikata *artificial insemination*. *Artificial* artinya sesuatu yang dibuat atau ditiru, adapun *insemination* diambil dari bahasa latin "inseminatus" yang maknanya penyimpanan (Shapiuddin Shidiq, 2016). Kata inseminasi yang dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah *al-talqih* dari fiil (kata kerja) *laqqoha-yulaqqihu* menjadi *talqihan* yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan). Dalam hal ini, ada dua macam inseminasi, yaitu inseminasi alamiah (yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis), dan inseminasi buatan. Inseminasi buatan (*artificial insemination*) yang memiliki padanan kata dalam bahasa Arab (التلقيح الصناعي) yang berarti pembuahan buatan (Kutbuddin Aibak, 2017). Bayi tabung juga sangat familiar dengan istilah pembuahan dalam tabung (*in vitro*) atau dalam bahasa inggrisnya

disebut dengan *in vitro fertilisation* yaitu sebuah teknik dan cara pembuahan sel telur (*ovum*) di luar tubuh perempuan dengan tidak ada hubungan badan atau senggama (*sexual intercourse*) (Nasikhin, 2022). Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bayi tabung atau inseminasi buatan adalah pembuahan tanpa melalui senggama. Bayi tabung juga termasuk dalam proses kehamilan karena benih laki-laki yang disebut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung.

Untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan ovum (sel telur dan sperma). Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur) terdapat sel-sel yang masak maka sel telur itu di hisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh dalam suatu tabung kimia, lalu di simpan di laboratorium yang di beri suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut bercampur (*zygote*) dalam tabung sehingga terjadinya fertilasi. *Zygote* berkembang menjadi morulla lalu dinidasi ke dalam rahim seorang wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

Bayi tabung adalah suatu istilah teknis. Istilah ini tidak berarti bayi yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang "pembuahan "sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut *laparoscop* (dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris). Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa.

Dalam istilah ilmiah, bayi tabung dimaknai sebagai usaha manusia untuk mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukann antara sel telur wanita (*ovum*) dengan spermatozoa pria dalam sebuah tabung gelas. Proses pembuahan seperti ini disebut dengan *in vitro*. Sedangkan proses pembuahan secara alamiah disebut dengan *in vivo* (Ali Akbar, 1982).

Bayi tabung yang pertama kali pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di London, Inggris, 25 Juli 1978 tepatnya di Rumah Sakit Bristol atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan susah memperoleh keturunan. Di Indonesia sendiri, teknologi bayi tabung sudah cukup populer dari tahun 1980an. Bayi tabung pertama yang dilahirkan di Indonesia adalah Nugroho Karyanto yang lahir pada 2 Mei 1988. Bayi tersebut di lahirkan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita, Jakarta, sungguh perkembangan teknologi yang luar biasa (Anton, 2021).

b. Jenis-Jenis Proses Bayi Tabung

Zubaidah (2021) menyatakan bahwa jeni-jenis bayi tabung adalah Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan dan disatukan, maka bayi tabung dapat digolongkan menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

- 1) Sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim sang istri;
- 2) Sperma dan sel telur dari suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti (surrogate mother);
- 3) Sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain atau melalui donor, lalu embrionya ditrans-plantasikan ke dalam rahim isteri;
- 4) Sperma dari laki-laki lain atau donor, adapun sel telurnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- 5) Sperma dari laki-laki lain, dan sel telurnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti;
- 6) Sperma dari suami, dan sel telurnya berasal dari wanita lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain (surrogate mother);
- 7) Sperma dan sel telurnya dari wanita, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
- 8) Sperma dan sel telurnya berasal dari donor laki-laki lain , kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti.

Kedelapan jenis bayi tabung di atas berdasarkan kajian Islam dapat diringkas menjadi tiga: *pertama*, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim istri. *Kedua*, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim ibu pengganti. *Ketiga*, bayi yang lahir dari sperma dan ovum atau salah satunya dari pihak ketiga (donor). Ketiga jenis inilah yang akan menjadi titik poin dalam pembahasan ini (Syamsudin, 2020). Menurut Masjfuk (2021), ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah di kembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain:

1) Gammete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

Ini adalah sebuah cara dan metode penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sperma pria yang sudah dibersihkan, kemudian sel telur dan sperma tersebut diletakkan dalam wadah tuba fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen si perempuan. Lebih ringkasnya Gammete Intra Fallopian Transfer (GIFT) merupakan metode untuk mempertemukan sel benih (gamet) antara ovum dan sperma dengan cara menyempotkan campuran sel benih itu menggunakan kanul tuba ke dalam ampulla (Salam, 2003).

Jenis yang satu ini kalau ditelaah secara cermat tidak dapat digolongkan ke dalam defenisi bayi tabung yang sesungguhnya, dikarenakan tidak adanya unsur keterlibatan Tabung yang merupakan wadah pembuahan sperma dengan ovum,

tetapi ia hanyalah pembuahan secara murni dan alami, melainkan ia melalui bantuan suntikan kedalam Rahim istri dikarenakan sang suami mempunyai keterbatasan untuk melakukan hubungan suami istri (Irham, 2020).

2) Fertilization in Vitro (FIV)

Yaitu inseminasi yang dilakukan dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian di proses di vitro (tabung). Setelah terjadi pembuahan, lalu di transfer di rahim istri. FIV merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau *zygote* itu di pindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIFT relative lebih sederhana, yaitu sperma yang telah di ambil dengan alat tertentu dariseorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan (Salam, 2021).

c. Proses Pembuahan Bayi Tabung

Proses pembuahan bayi tabung merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan namun sampai saat ini belum juga mendapatkan kehamilan. Di bawah ini akan dijelaskan proses dalam pembuatan bayi tabung :

- 1) Perjuangan sperma menembus sel telur langkah pertama dalam proses pembuatan bayi tabung ini diperlukan adanya sperma. Untuk mendapatkan kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma yang lain. Sel Sperma yang kemudian berhasil untuk menerobos sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu.
- 2) Perkembangan sel telur selama masa subur, wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal.
- 3) Injeksi dalam IVF (*In Vitro Fertilisation*), dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak- banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsangan berlangsung 5 – 6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Proses injeksi ini dapat mengakibatkan adanya efek samping.
- 4) Pelepasan sel telur setelah hormon penambah jumlah produksi sel telur bekerja maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Dokter bedah menggunakan laparoskop untuk memindahkan sel-sel telur tersebut untuk digunakan pada proses bayi tabung (IVF) berikutnya.
- 5) Sperma beku sebelumnya suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Sperma yang dibekukan

disimpan dalam nitrogen cair yang dicairkan secara hati-hati oleh para tenaga medis.

- 6) Menciptakan embrio dalam menciptakan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya. Pada sel sperma dan sel telur yang terbukti sehat, akan sangat mudah bagi dokter untuk
- 7) Menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuahi sel telur, maka akan dilakukan teknik ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Pada teknik ICSI ini dokter akan menyuntikkan satu sperma hidup ke dalam sel telur.
- 8) Embrio berumur 2 hari setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma, akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi (disebut dengan nama embrio). Embrio ini kemudian akan membelah seiring dengan waktu. Embrio ini memiliki 4 sel, yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar.
- 9) Pemindahan embrio dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien (rahim ibu).
i. Implanted fetus
Setelah embrio memiliki 4 - 8 sel, embrio akan dipindahkan ke dalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim. Selanjutnya embrio tumbuh dan berkembang seperti layaknya kehamilan biasa sehingga kehadiran bakal janin dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG 4 (Idris, 2019).

d. Resiko Bayi Tabung

Tidak ada yang sempurna saat melaksanakan suatu program kehamilan melalui bantuan teknologi, ada resiko yang harus diketahui dan dipahami, yakni sebagai berikut (Aulia, 2021):

- 1) Resiko yang diakibatkan oleh obat-obatan yang digunakan selama proses menstimulasi ovarium, ini bisa mengakibatkan terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Sindrom ini bisa berefek kembung, kram atau nyeri ringan. Bahkan juga bisa mengakibatkan sembelit, penambahan berat badan sampai dengan rasa sakit yang tak tertahankan terutama pada bagian perut. Tentu efek ini berbeda-beda. Efek berat bahkan mengharuskan untuk ditangani rumah sakit.
- 2) Resiko keguguran.
- 3) Karena embrio yang dimasukkan lebih dari satu, biasanya tiga. Maka bisa menyebabkan adanya kehamilan kembar.
- 4) Menyebabkan kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Karena itu biasanya saat bayi tabung telah ditanamkan, maka menjaganya benar-benar harus dilakukan.
- 5) Kehamilan ektopik atau di luar rahim bisa saja terjadi.
- 6) Tak bisa dipungkiri lagi bahwa program bayi tabung akan menyebabkan yang namanya Stres. Karena menjalani program ini sangat menguras tenaga, emosi dan

keuangan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk program bayi tabung tidaklah murah..

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya proses pembuatan bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* ini tidaklah berjalan mulus secara utuh, akan tetapi aka ada indikasi terjadinya beberapa kemudhratan yang akan dialami oleh pasangan suami istri berupa munculnya berbagai jenis penyakit pada diri si janin oleh karenanya hal ini bisa dijadikan pertimbangan bagi pasangan suami istri yang hendak menjalani proses bayi tabung.

e. Bayi Tabung dalam Perspektif Ajaran Islam

Inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2013) berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya. Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan:

1) Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri

Mayoritas ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltut dan ulama- ulama Saudi yang didukung dengan keputusan Majma al-Fiqhi al-Islami diMakkah tahun 1984 yang membolehkan hal ini, asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak, dengan kata lain tidak dapat terjadi pembuahan dengan cara alami. Di Indonesai pendapat ini didukung oleh fatwa MUI dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Syams, 2020).

Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum, penyatuan keduanya, dan transplantasi tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan perkawinan. Adanya kemaslahatan di dalamnya berupa pemenuhan kebutuhan serta tidak menimbulkan mafsadah sebagai acuan utama dalam menetapkan kebolehan ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الصَّرُورَةِ وَالصَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diberlakukan seperti dalam keadaan teraksa, dan keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan hal yang awalnya terlarang”.

Berkenaan dengan akibat hukumnya, status anak bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya

dari kedua orang tua, keluarga, dan pemerintah (Syamsudin, 2020). Adapun di tinjau dari Undang-Undang Kesehatan mengenai ketentuan kesehatan reproduksi diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maka diaturlah tentang kehamilan di luar cara alami (reproduksi buatan) bagi mereka memiliki kesempatan dalam kesulitan bereproduksi. Mengenai hal tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan 2009 menyatakan bahwa: "Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah" dengan ketentuan:

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dari ketentuan ini maka jelaslah bahwa pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu pada tahun 2010 yang termaktub pada Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Pasal 1 butir (1) :

"Upaya medis agar pasangan suami isteri yang sukar memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metoda fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir".

Pasal 2 ayat (3) :

"Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik".

Dari beberapa pendapat dan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan terkait hukum berkenaan dengan pengembangan bayi tabung yang menggunakan benih dari suami isteri dan disemai dalam rahim istri sendiri.

- 2) Bayi tabung yang berasal dari sperma dan atau ovum donator, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi dalam rahim ibu pengganti.

Hal yang mendasar pada bayi tabung jenis ini adalah adanya donor sperma dan atau ovum. Untuk mengetahui hukumnya, Q.S. al-Baqarah (2): 223 dan al-Nur (24): 30 mendasari hukum bayi tabung jenis ini.

نَسَاؤُكُمْ حَزَّتْ لَكُمْ فَاتُّوا حَزَنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu". (Q.S. Al-Baqarah (2): 223)

Ayat ini tidak menjelaskan langsung tentang keharaman mendonorkan benih. Tetapi bisa dipahami bahwa yang berhak untuk mendatangi istri hanyalah suami.

Maka tidak diperkenankan orang lain mendatangi -dalam bentuk apapun- karena tidak memiliki hak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.” Q.S. al-Nur (24): 30-31

Ayat ini memerintahkan seorang laki-laki mukmin untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan menjaga kemaluannya, termasuk menjaga sperma yang keluarga dari kemaluannya ditaburkan kepada selain istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan mukmin diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya jangan sampai menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Lebih lanjut hadis Rasulullah saw. menjadi penjelasan dari ayat di atas:

عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَبِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Rufai” bin Sabit al-Ansari berkata: Seorang khatib pernah berkata: sungguh saya tidak akan mengatakan keculi yang saya dengar dari Rasulullah saw, Beliau berkata pada saat perang Hunain: “Tidak halal bagiseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain.” (H.R. Abu Daud nomor 2158)

Cukuplah ketiga ayat di atas ditambah penjelasan hadis sebagai dalil keharaman donor sperma dan ovum begitu pula haram inseminasi yang menggunakan donor salah satu atau keduanya. Dengan demikian perbuatan tersebut termasuk zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan badan secara langsung, tetapi berupa pertemuan benih manusia yang tidak diikat dengan perkawinan. Keharaman ini dikuatkan dengan fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung.

- 3) Bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother)

Ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia. Sebagian besar ulama Indonesia dan semua ulama internasional mengharamkan jenis ini. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum (Syarif, 2020).

Ulama yang mengharamkan memberikan banyak argumen atas keharamannya. *Pertama*, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. *Kedua*, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma -dengan ovum- dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. *Ketiga*, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya bercampur dengan liur laki-laki ajnabi (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. *Keempat*, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan/pengganti pada pencampuran nasab, hilangnya kehormatan (tabiat baik), berikutnya menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. *Kelima*, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas perdagangan. Selain itu penyewaan rahim merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah swt.

Keharaman di atas juga berlaku jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri. Juga perlu dipahami bahwa suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling mempengaruhi. Bila salah satu istri ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain (Syamsudin, 2020).

f. Problematika Bayi Tabung Perspektif Fiqh

Dalam membahas problematika bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu dibolehkan. Tetapi jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu bukan berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan, bahkan dianggap sebagai perzinahan terselubung. Diboolehkannya bayi tabung bagi suami istri yang sah, disebabkan karena manfaatnya sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. bagi suami istri yang sangat merindukan seorang anak, namun tidak bisa berproses secara alami, maka setelah diproses melalui bayi tabung, anak yang dirindukan itu akan segera hadir di sisinya. disinilah letak maslahatnya, sehingga kebolehnya didasarkan melalui *mashlahat al mursalah* (Said, 2005).

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau bayi tabung itu jauh lebih besar, antara lain:

- 1) Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab;
- 2) Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam;
- 3) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah;

- 4) Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan menggunakan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk an sifat-sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan Bapak-ibunya;
- 5) Anak hasil imensinasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek dari pada anak adopsi yang padaumumnya diketahui asal atau nasabnya;
- 6) Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suwami istri yang punya benihnya,sesuai dengan kontrak, tiak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami (Kulbudin, 2018).

Selain manfaat dan mafsadah yang sudah di sampaikan di atas, permasalahan tentang bayi tabung, memunculkan beberapa masalah lain yang terkait erat dengannya, yaitu:

- 1) Menyimpan sperma, ovum, atau embrio

Boleh menyimpan dengan cara membekukan embrio suami dan istri (dalam ikatan perkawinan). Pendapat ini merupakan kesepakatan peserta Lajnah al-Fiqhiyyah bi Jami'ah al-Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyyah (Komite Fiqih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam) di Oman tahun 1992. Kebolehan tersebut terwujud dengan mengikuti syarat-syarat tertentu. Pertama, yang menyimpan adalah lembaga kedokteran resmi, terpercaya dari segi ilmu dan agama. Kedua, dijamin keamanan dan tidak tertukar, tercampur nasab, atau diperjualbelikan (Syam, 2020). Pendapat ini didasarkan pada kemaslahatan yang ada berupa kemudahan bagi suami istri. Selain itu, juga tidak menyebabkan terbukanya aurat perempuan lebih dari satu kali.

Dalam pemanfaatan embrio untuk penelitian terkait pewarisan sifat dan menghilangkan penyakit khususnya penyakit turunan, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengharamkannya karena memandang hal tersebut bertentangan dengan kemuliaan manusia. Pendapat kedua mengizinkan dengan beberapa catatan, seperti: tidak mengubah fitrah Allah, bukan untuk kepentingan bisnis, dan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan terpercaya. Selain itu, memuliakan anggota tubuh manusia dalam semua keadaan (Burhanuddin, 1998). Perbedaan pendapat terebut bersumber dari pemahaman tentang kedudukan embrio yang belum ditiupkan ruh dan kapan kehidupan dalam rahim itu dimulai. Kelompok yang mengharamkan berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi pembuahan. Adapun kelompok yang memperbolehkan melihat kehidupan sebenarnya baru dimulai setelah ditiupkan ruh. Penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

2) Melakukan inseminasi buatan setelah perkawinan putus

Putusnya perkawinan di sini bisa karena cerai atau suami meninggal. Inseminasi ini dilakukan setelah suami meninggal atau terjadi perceraian dengan cara mencampurkan sperma suami yang sebelumnya dibekukan dengan ovum istri, atau langsung menyuntikkan dalam rahim istri. Cara yang lain dengan menyemai ke dalam rahim istri embrio yang sebelumnya dibekukan.

Ulama mengharamkan hal ini walaupun dalam masa iddah. Pendapat ini sangat beralasan karena kematian menghilangkan ikatan perkawinan, juga tidak terdapat keadaan darurat di dalamnya. Perbuatan ini juga membuka peluang pelanggaran terhadap syariat, membuka pintu penyimpangan, zina, dan penghilangan nasab. Penetapan hukum keharamannya sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan). Hukum inseminasi buatan setelah kematian sama dengan setelah perceraian yang tidak bisa dirujuk (talak bain). Adapun inseminasi pada masa iddah talak raj'i diperbolehkan karena ikatan perkawinan masih terjalin, yang penting suami dan istri sepakat dan ini menjadi dalil keduanya telah rujuk (Adurrahman, 2018).

Permasalahan selanjutnya yang masih terkait dengan ini adalah hukum inseminasi buatan saat suami tidak bersama istri dalam waktu yang lama. Pada dasarnya hal ini boleh, dengan beberapa catatan. Pertama, masih terjalin ikatan perkawinan antara suami istri. Kedua, ada kerelaan keduanya. Ketiga, embrio adalah hasil pembuahan sperma suami dan istri. Keempat, dapat dipastikan embrio disemai dalam rahim istri pemilik ovum. Kelima, ada keadaan darurat yang terjadi seperti dipenjara dalam waktu yang lama atau sebab lainnya, beberapa tahanan Palestina yang dipenjara oleh Israil mempraktikkan hal ini. Keenam, dipastikan bahwa tidak ada syubhat (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya dengan beberapa usaha di antaranya: dilakukan oleh yang ahli dan terpercaya, terdapat dua saksi dari keluarga suami dan istri, pengantar (perantara) yang dipercaya khususnya pada kasus suami yang dipenjara (Syakban, 1998). Tanpa mengesampingkan kebolehan ini, kasus inseminasi dalam keadaan ini tetap meninggalkan syubhat khususnya berkaitan dengan pandangan orang lain terhadap ibu yang punya anak tetapi sudah lama tidak bersama suaminya.

3) Memusnahkan embrio yang lebih (tidak digunakan)

Tingkat keberhasilan pembuahan bayi tabung tidak terlalu besar, hanya sekitar 20%. Oleh karena itu, ovarium dirangsang dengan cara dan cairan tertentu agar menghasilkan lebih banyak ovum, yaitu sekitar 6-10. Pembuahan terhadap sejumlah ovum tersebut tidak semuanya berhasil. Zigot hasil pembuahan di luar rahim dikembalikan dalam rahim. Jumlahnya disesuaikan dengan kondisi si istri yang mengandungnya. Biasanya yang ditanam berjumlah 2-4 saja (Suwito, 2011). Dengan demikian kemungkinan ada embrio yang tidak ditanam dalam rahim.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum memusnahkan embrio yang akan berkembang menjadi bayi. Sebagian ulama seperti forum Majma al-Fiqhi al-Islami pada pertemuan VI di Jeddah tahun 1990 mengharamkan untuk memusnahkannya. Kelompok ini berdalil bahwa janin tersebut perlu dimuliakan karena cikal bakal kehidupan manusia. Jadi jika membunuh manusia adalah suatu yang diharamkan maka memusnahkan bakal manusia juga merupakan keharaman. Sebagian lainnya seperti Mustafah Zarqa" memperbolehkan. Kelompok ini berpendapat bahwa embrio yang berada di luar rahim tidak memiliki kemuliaan dan tidaklah sama dengan yang ada dalam rahim. Olehnya itu, dapat diperlakukan berbeda karena tidak bisa dikatakan sebagai janin yang akan menjadi cikal bakal bayi. Bahkan lebih utama memusnahkannya agar tidak disalahgunakan dan mencegah *mafsadah* lainnya.

Perbedaan pendapat di atas masih berkaitan dengan hukum aborsi janin yang belum ditiupkan ruh. Adapun dalam masalah ini terdapat perbedaan karena hasil pembuahan berada di luar rahim. Hasil pembuahan berupa embrio juga memiliki kemuliaan, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai janin karena janin tidak dapat dipisahkan dari rahim. Oleh karena itu, perlu membatasi pengambilan ovum setiap inseminasi dilakukan dalam jumlah yang mungkin ditampung oleh rahim. Jikapun masih ada sisa pembuahan yang tidak dapat ditanam, maka dibiarkan musnah secara alami. Solusi yang lain yaitu menyimpan embrio bila benar-benar dibutuhkan di kemudian hari, dapat dipastikan aman dari penyalahgunaan, dan mampu membiayai penyimpanannya (Syamsudin, 2020).

Kesimpulan

Bayi tabung menimbulkan beberapa permasalahan. *Pertama*, inseminasi setelah putusnya perkawinan, dalam kasus ini ulama sepakat mengharamkannya. *Kedua*, membekukan embrio, sperma, atau ovum, dalam kasus ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dan aman dari penyalahgunaan. *Ketiga*, memusnahkan embrio yang lebih, dalam kasus ini sebelumnya harus diusahakan agar tidak ada yang lebih. Jikapun ada dapat disimpan atau dibiarkan mati secara alami. Pemanfaatan teknologi bayi tabung disyaratkan hanya dilakukan oleh orang yang terpercaya secara keilmuan dan keagamaan. Dalam pelaksanaan dan pengembangannya perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah, organisasi keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief (2003). *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, Lesfi.
- Abu Daud, Sulaiman al-Sijitani (1995). *Sunan Abu Daud, 2*. Bairut, Maktabah al-Asriyyah.
- Adurrahman, Al-Bassam (2018). *Atfal Al-Anabib: Penelitian Pendahuluan Untuk Mukthamar Majma Al-Fiqh Al-Islami VII Tahun 1984*, *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami*, Vol. 1, No. 3. 1, no. 2.
- Ali Akbar (1982). *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta; Ghalia Indonesia
<https://kbbi.web.id/bayi> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021
<https://www.anton-nb.com/sejarah-dan-pengertian-bayi-tabung-in.html> di akses pada tanggal 1 Oktober 2021
- Irham Dongaron (2020). *Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari'ah)*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Kutbuddin Aibak (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah (1980), *Keputusan Mukthamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Persatuan.
- Majelis Ulama Indoneisa (1979). *"Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung"*
- Majelis Ulama Indonesia (2013), *"Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya"*
- Masyfuk, Zuhdi (1992). *Masail Fikhiyyah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Muhammad Idris (2019). *Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1.
- Muhammad, Auliya Putra (2021). *Kedudukan Dan Status Anak Yang Dilahirkan Secara Bayi Tabung Diluar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, *Jurnal of law*, Vol. 1 No. 3.
- Muhammad, Burhanuddin al-Sanbahali (1988), *Qadaya Fiqhiyyah Tibbiyyah Mu'Asirah* (Bairut: Dar al-Ulum.
- Nasikhin (2022). *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*. Demak: Fatih Media.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- Said Agil Husin Al-Munawar (2005). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Musyafa Ullah.
- Salim HS (1993). *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan (2010). *Etika Kebidanan Dan Etika Kesehatan*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Shapiuddin Shidiq (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada media Group.

- Suwito (2011). *Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya,*" Al-Hukuma, IAIN Sunan Ampel Surabaya 1, No. 4.
- Syakban al-Safdi, (t.t). *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi.*
- Syarif, Zubaidah (2002). *Bayi Tabung: Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Prespektif Hukum Islam,*" Al-Mawardi FIAI UII VII.